

SKRIPSI

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PRODUK GADAI
PERBANKAN SYARIAH
STUDI KASUS PADA PT BANK BRI SYARIAH, Tbk.,
KCI PETTARANI MAKASSAR**

NURUL LISTIAWATI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PRODUK GADAI PERBANKAN SYARIAH STUDI KASUS PADA PT BANK BRI SYARIAH, Tbk., KCI PETTARANI MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURUL LISTIAWATI
A31108929**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PRODUK GADAI PERBANKAN SYARIAH STUDI KASUS PADA PT BANK BRI SYARIAH, Tbk., KCI PETTARANI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NURUL LISTIAWATI
A31108929

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.DR.H.Gagaring Pagalung.S.E,MS,Ak
Nip. 19630116 198810 1 001

Drs.Muh. Ashari,M.SA,Ak
Nip. 19650219 199403 1 002

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, M.Si., Ak.
Nip. 19630515 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NURUL LISTIAWATI
NIM : A31108929
Jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PRODUK GADAI PERBANKAN
SYARIAH
STUDI KASUS PADA PT. BANK BRI SYARIAH, Tbk.,
CABANG MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, _____

yang membuat

pernyataan

Nurul Listiawati

PRAKATA

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan materi maupun teknik penulisan. Namun demikian, peneliti telah berusaha memberikan yang terbaik dengan semaksimal mungkin.

Peneliti juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik berupa dukungan moril, material maupun doa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Peneliti berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, H. Muhammad Nadjibkan, S.E dan Hj. Nuraeni. Yang selalu mendo'akan, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus dan selalu memberikan dorongan semangat setiap saat agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Unhas, Bapak Dr. Darwis Said, SE, MSA, Ak. Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak DR. H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si.
3. Bapak Prof.DR.H.Gagaring Pagalung, S.E, MS, Ak dan Drs. Muhammad Ashari, M,SA,Ak selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan

untuk membimbing, memberi motivasi dan nasehat, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti selama proses penelitian ini berlangsung.

4. Pimpinan dan Wakil Pimpinan PT Bank BRI Syariah Pak Imam, Pak Yusran, bu Melinda, dan Pak Ricky yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk melakukan penelitian di PT Bank BRI Syariah Makassar. Kepada para staf PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk dan Kantor Cabang Pembantu Arief Rate terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dan membantu selama proses penelitian. Kak eryl, Kak Dicky, Kak Indah, Kak Nunu, Kak Lina, Kak Fadyah, dan teman-teman PKL.
5. Buat kakak ku Lydia, Lyanti, cora' yang selalu menjadi teman sharing dan pemberi semangat untuk peneliti agar cepat menyelesaikan studi dan skripsi, terima kasih atas semua doanya.
6. Sahabat-sahabatku Le'ba' (ika), Duma (Ayu), Agis, Gina, Tipa, Windy telah menjadi sahabat yang selalu saling membantu, berbagi sedih, tawa, makanan, dan ilmu, menjadi sahabat tanpa kebohongan, serta menjadi warna dalam perjalanan studi peneliti. Terima kasih atas semangat kalian.
7. Sahabatku Yuyun terima kasih telah menjadi sista dari SMP sampai Sekarang serta pertanyaan kapan saya sarjana?. Untuk Asmuadji Asnan S.T terima kasih atas semangat, motivasi dan do'a yang selama ini diberikan kepada peneliti, dan teman-teman pemain DrumCrops Pramuka Universitas Hasanuddin terima kasih atas segala pengalaman, dan menjadi saudara yang baru, dan telah menjadi melodi yang melengkapi perjalanan studi peneliti. One Band One Sound.
8. Teman-teman KKN Peneliti, Maman, Rima, Rahmi,lan, dan Gebry.

9. Tidak lupa pula semua teman-teman seperjuangan 08stackle dan seangkatan selama kurang lebih empat setengah tahun ini. 08stackle tidak akan pernah terlupakan.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak sebagai tambahan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan skripsi berikutnya.

Makassar, April 2013

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Perkembangan Kinerja Produk Gadai Perbankan Syariah (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah cabang Makassar).

Nurul Listiawati
Gagaring Pagalung
Muhammad Ashari

Penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan kinerja dari produk gadai PT bank BRI Syariah Cabang Makassar yang dapat dilihat dari segi pencairan, pelunasan, dan pendapatan yang sudah diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja bagian gadai BRI Syariah berdasarkan pendapatan yang sudah diterima dan membuktikan apakah dengan semakin berkembangnya perbankan syariah juga mempengaruhi perkembangan produk yang ada pada bank syariah terkhusus pada produk gadai, dan mengetahui apakah sistem yang digunakan pada produk gadai PT Bank BRI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan Syariah Islam. Dalam penelitian ini, perhitungan perkembangan kinerja berupa pendapatan sewa ditambah biaya administrasi ditambah denda dan dibagi pelunasan dikali seratus persen. metode yang digunakan adalah metode menganalisis data hasil olahan serta melakukan metode wawancara pada PT Bank BRI Syariah cabang Makassar dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan k inerja produk gadai pada PT Bank BRI Syariah Cabang Makassar pada semester I kurang stabil dan cenderung menurun sedangkan semester II dapat dikatakan stabil karena tidak terdapat selisih kenaikan atau penurunan yang besar. Hal tersebut dikarenakan tingkat pelunasan yang relatif stabil antar bulannya.

Kata Kunci: Perkembangan produk gadai, pelunasan, pencairan, pendapatan, syariah Islam .

ABSTRACT

Analysis of Development of Islamic Banking Performance Products Pawn
(Case Study PT Bank BRI Syariah Makassar branch).

Nurul Listiawati
Gagaring Pagalung
Muhammad Ashari

This study describes how the development of the performance of mortgage products PT Bank BRI Syariah Makassar branch which can be seen in terms of disbursement, repayment, and income received. This study aims to determine the development of the performance of the mortgage BRI Syariah based revenue has been received and prove whether with the development of Islamic banking also influenced the development of existing products in the Islamic banks especially its lien on the product, and whether the system used at PT Bank mortgage products BRI Syariah Branch Makassar in accordance with Islamic Syariah. In this study, the calculation of performance development in the form of rental income plus administrative costs plus penalties and repayment divided multiplied by one hundred percent. method used is the method of analyzing the data processed and conduct interviews at PT Bank BRI Syariah Makassar branch using analytical methods deskriptif. The results showed that the growth performance of mortgage products at PT Bank BRI Syariah Makassar Branch less stable in the first half and tended to decline, while the second half can be said to be stable because there is no difference between a large increase or decrease. That is because the repayment rate is relatively stable between month.

Keywords: Development of mortgage products, repayment, disbursement, income, Islamic syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Bank	7
2.1.1. Bank Konvensional	7
2.1.2. Bank Syariah.....	8
2.1.3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	9
2.1.4. Prinsip, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah	10
2.2. Pengertian Gadai	11
2.2.1. Gadai Konvensional	11
2.2.2. Gadai Syariah	12
2.2.3. Landasan Gadai Dalam Syariat Islam	13
2.2.4. Persamaan dan Perbedaan Rahn dan Gadai	17
2.3. Praktek Operasional Bank Syariah	19
2.3.1. Sistem Operasional Bank Syariah	19
2.3.2. Prinsip Operasional Bank Syariah	21
2.3.3. Produk Penyaluran Dana pada Bank Syariah	23
2.3.4. Akad Gadai pada Bank Syariah	24
2.3.5. Riba	26

2.3.6. Kinerja	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian	32
3.3. Jenis dan Sumber Data	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data	33
3.5. Teknik Analisa Data	34
BAB IV PEMBAHASAN	36
4.1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah	36
4.2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah	37
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan	38
4.4. Deskripsi Data	49
4.5. Analisis Penerapan Produk Gadai pada Perbankan Syariah ditinjau dari segi Syariah Islam	60
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65
5.3. Keterbatasan Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel	HALAMAN
2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	9
2.2 Perbedaan Riba/Bunga dan Bagi Hasil	27
4.1 Biaya Administrasi Gadai BRI Syariah IB Cab. Makassar	41
4.2 STLE dan Tarif Biaya Sewa	42
4.3 Simulasi Perhitungan Pinjaman Gadai BRI Syariah iB	45
4.4 Golongan Pinjaman Produk Gadai BRI Syariah iB	46
4.5 Waktu Pelunasan Gadai BRI Syariah iB	46
4.6 Laporan Pencairan dan Pelunasan Produk Gadai BRI Syariah Cabang Makassar Tahun 2012	50
4.7 Laporan Perhitungan Perkembangan Kinerja Bagian Gadai BRI Syariah Cab. Makassar Tahun 2012	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	HALAMAN
4.1 Grafik Pencairan dan Pelunasan Gadai BRI Syariah iB Cab. Makassar Tahun 2012	51
4.2 Grafik Perhitungan Perkembangan Kinerja Bagian Gadai BRI Syariah Cab. Makassar Tahun 2012	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	HALAMAN
1 Biodata	70
2 Sertifikat Gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah iB	71
3 Akad Pinjaman dengan Gadai (Rahn)	72
4 Akad Sewa Tempat (Ijarah)	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah berawal pada tahun 1950-an. Perkembangan syariah merupakan cita-cita para praktisi ekonomi Islam pada saat itu, sehingga pada tahun 1963-1967 Feds mendirikan bank syariah pertama di Dunia, yang didirikan di Kota Mesir. Dengan didirikannya Bank Syariah tersebut diharapkan dapat membawa kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah di kehidupan nyata.

Di Indonesia sendiri perkembangan perbankan syariah di mulai pada awal tahun 1990. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama dan yang menjadi pioner bagi perkembangan bank syariah lainnya di Indonesia. Selain itu Bank Muamalat juga sukses menerapkan sistem syariah di tengah menjamurnya bank-bank konvensional.

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut berupa Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Tamwil (BMT) Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Pegadaian Syariah. Dalam sektor riil sendiri adanya Hotel syariah dan Multi Level Marketing Syariah. Langkah-langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor Cabang Unit Usaha Syariah atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengalami kemajuan yang sangat mengagumkan, jika dibandingkan dengan data sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas dimana hanya ada sebuah bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dan sekarang dapat dilihat perkembangan tersebut dengan banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang menjamur.

Total aset Industri perbankan dengan prinsip syariah mencapai Rp 152,3 triliun per maret 2012. Terdapat 11 Bank Komersial berbasis Syariah 24 Unit Usaha Syariah Bank, dan 155 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Adapun, aset sektor keuangan syariah di Indonesia Rp 214 triliun pada tahun 2011. Perbankan syariah mendominasi kepemilikan aset hingga 69,5% dan obligasi syariah (sukuk) 18,7%. Rata-rata pertumbuhan perbankan syariah mencapai 40,2% per tahun dalam 5 tahun terakhir, melampaui perbankan konvensional sekitar 19,7% per tahun.

Pengembangan sistem perbankan syariah dalam rangka dualbanking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita miliki, maka Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi platform pusat keuangan syariah atau Islamic financial hub di Asia bahkan dunia.

Terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi sumber-sumber pembiayaan dari pasar keuangan syariah internasional untuk dapat melakukan investasi di banyak sektor-sektor potensial di Indonesia, seperti sektor pembangunan

infrastruktur, sektor energi, dan sektor pengolahan sumber daya alam Indonesia yang masih sangat berlimpah. Yang pada gilirannya akan sangat mendukung pembangunan nasional Indonesia demi kesejahteraan rakyatnya.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah semakin marak di Indonesia. Dengan adanya peluang tersebut Perum Pegadaian bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah meluncurkan serta mengembangkan produk gadai yang berbasis syariah/*rahn*. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, yaitu tidak memungut bunga dalam berbagai transaksi karena riba. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Gadai syariah/*rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Bank syariah bisa merespon kebutuhan masyarakat ini dengan berbagai produknya karena transaksi ini identik dengan prinsip *rahn*, yakni menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sebagai produk jasa bank syariah, *rahn* diterapkan pada produk pinjaman, di mana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan aset atau biaya keamanan. Karena itu, biasanya produk ini diterapkan untuk keperluan-keperluan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain (Usman, 2009:292-293).

Dalam Pengelolaan Usaha Gadai Syariah dilakukan seperti sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu penerapan ketiga azas tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Untuk BRI Syariah, produk pembiayaan memasuki tahun ke 2, telah berhasil membuka 60 Layanan Gadai di seluruh Cabang PT Bank BRI Syariah. Produk ini menjadi produk unggulan di PT Bank BRI Syariah karena peningkatan outstanding cukup signifikan dimana meningkat drastis sebesar Rp 626,67 miliar dari Rp 19,41 miliar menjadi Rp 646,08 miliar di tahun 2010. Gadai BRI Syariah iB selain untuk kebutuhan dana mendesak juga mendidik masyarakat untuk melindungi nilai asetnya melalui emas dengan memanfaatkan produk Gadai BRI Syariah iB.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa perkembangan Laporan Keuangan Syariah dalam hal ini pembiayaan gadai, terus mengalami peningkatan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Analisis perkembangan kinerja produk gadai perbankan syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perkembangan kinerja, hubungannya dengan pendapatan yang diperoleh dari produk gadai BRI Syariah?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah kinerja pada bagian produk gadai pada BRI Syariah. Kinerja yang di maksud dalam penelitian ini adalah output yang dihasilkan oleh produk gadai BRI Syariah yang diukur dari pendapatan yang sudah diterima. Data yang diambil dari perkembangan setiap bulannya pada tahun 2012.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan dan perkembangan kinerja produk gadai BRI Syariah diukur dari pendapatan yang sudah diterima.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai, yaitu:

- 1) Bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai perkembangan kinerja produk gadai BRI Syariah diukur dari pendapatan yang sudah diterima. Serta dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya pembiayaan gadai syariah, untuk memenuhi sebagai syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk mensiarkan nilai-nilai ajaran Islam pada masyarakat.
- 2) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen PT Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar.
- 3) Bagi masyarakat dan almamater, dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk bank syariah dan juga dapat menjadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi civitas Universitas Hasanuddin khususnya mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, perbankan konvensional, perbankan syariah, riba, kinerja khususnya gadai syariah dan operasi gadai syariah.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian, objek penelitian, variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, *visi* dan *misi* perusahaan, struktur organisasi dan *job description* pada bagian gadai syariah yang ada pada perusahaan. Serta pada bab ini juga akan dibahas mengenai hasil dari observasi pada objek yang dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. Serta, hasil analisa yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi peneliti dengan berpedoman pada landasan teori.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan studi dan kebijakan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

2.1.1. Bank Konvensional

Menurut Stuart dalam Arrasjid (2011:3) mengatakan:

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Abdurrahman dalam Arrasjid (2011:3) menjelaskan:

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

“Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul uang, dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.” (Hasibuan, 2006:2).

Ajuha dalam Kara (2005:67) mengatakan:

Bank berarti menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakannya secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2006:1).

Usman dalam Lemons (2012) menyimpulkan:

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak.

2.1.2. Bank Syariah

Harahap (2004:94) mengatakan:

Istilah Bank Tanpa Bunga sebenarnya dapat memberikan konotasi yang berbeda dari esensi Bank Syariah. Istilah tanpa bunga ini sering diasosiasikan dengan Tanpa Biaya (*No Interest*) yang sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu sebaiknya kita pakai saja istilah Bank Bagi Hasil yang juga dipakai Bank Indonesia atau tepatnya Bank Syariah.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadits). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan (Hasibuan, 2006:39).

Menurut Ascarya (2007:30) “bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah”.

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 “bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Muhammad, 2005:78). “Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Soemitra, 2010:61).

Pengertian Bank Syariah menurut Ensiklopedia bebas dalam Juliani (2012) adalah:

(Arab: al-Mashrafiyah al-Islamiyah) suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Menurut Rahardjo dalam Kara (2005:68) mengatakan: “bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan”.

2.1.3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional, menurut (Ismail, 2011:38) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> , yang di bayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2	<i>Return</i> , baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga fah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dengan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan pengawas Syariah (DPS).	6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapedam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

(Ismail, 2011:38)

2.1.4 Prinsip, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dari ketentuan yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 8/25/PBI/2006, diketahui bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha perbankan, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha bagi bank syariah meliputi kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah, kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan kegiatan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyetaraan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Muhammad, 2005:32).

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur pula secara limitatif mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang merupakan kegiatan usaha perbankan syariah. Di samping menjalankan fungsi bisnis, perbankan syariah ternyata dimungkinkan juga untuk menjalankan fungsi sosial. Fungsi perbankan syariah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Usman (2009:29) yang menyatakan bahwa:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran utama dari sistem keuangan Islam adalah untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya nyata untuk tujuan kompetisi dan tujuan menembus ruang dan waktu. Berikut ini yang termaksud tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dari perspektif Islam dalam Ayuningtyas (2010), yaitu:

- 1) Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam.
- 2) Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan
- 3) Promosi pembangunan ekonomi

2.2 Pengertian Gadai

2.2.1 Gadai Konvensional

Gadai konvensional dalam Rais (2005:125) adalah:

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan 'barang-barang berharga' kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 dalam Muljadi (2007:74) mengatakan:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Menurut Susilo *et al.* dalam Rais (2005:126) mengatakan:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang memiliki hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang memiliki hutang.

2.2.2 Gadai Syariah

Sabiq dalam Bhinadi (2012):

Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

Syafi'iyah memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut: "gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan" (Bhinadi, 2012).

Menurut Ali (2008:3) Gadai Syariah (*Rahn*) adalah:

Menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Basyir dalam Rais (2005:38)

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Menurut Al Anshari dalam Rais (2005:38): "*rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar".

Qudhamah dalam Kitab *al-Mughni* dalam Anshori (2005:88) "*rahn* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari


harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang”.

Malikiyah dalam Bhinadi (2012) mendefinisikan gadai sebagai berikut: “*rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.

Pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara*) adalah: “menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut” (Ali, 2008:2). Hanabilah dalam Bhinadi (2012) mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: “gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang” .

2.2.3 Landasan Gadai dalam Syariat Islam

a. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 283 :



Artinya:

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadits riwayat Al-Bukhari dan muslim dari 'Aisyah r.a.

“Sesungguhnya **Rasulullah Saw** pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan **Nabi** menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. “(HR Bukhari no. 1926, kitab Al-Buyu, dan muslim).

Hadits ini merupakan dalil lain atas diperbolehkannya praktik *rahn*. Dalam hadits ini, Rasulullah membeli makanan dari orang yahudi dengan berutang dan kemudian beliau menggadaikan sebuah baju besi sebagai jaminan.

c. Hadits riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraquthni, dan Majah dari Abu Hurairah

Nabi Saw bersabda :

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”.

Berdasarkan hadits ini, pihak *murtahin* (pihak yang memberikan pinjaman/bank) tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan pemilikan *marhun* (barang jaminan) kepada *murtahin* jika *rahin* (pihak yang menerima pinjaman/peminjam/nasabah) tidak mampu melunasi utang pada batas waktu yang ditentukan, *marhun* tetap menjadi milik *rahin*. *Marhum* tidak bisa secara otomatis menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya. Jika memang *rahin* belum mampu melunasi, pihak hakim akan memaksa *rahin* untuk menjual *marhun*, kemudian ditunaikanlah hak *murtahin*. Jika masih terdapat kelebihan, menjadi hak *rahin* dan jika masih kurang, *rahin* wajib untuk

melunasinya. Hadits ini juga memberikan pengertian bahwa biaya yang terkait dengan *marhun* menjadi tanggungan *rahin* sebagai pemiliknya.

d. Hadits Riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan Al-nasa'i

Nabi Saw bersabda :

“Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya”.

Hadits ini terkait dengan penjelasan biaya-biaya yang terkait dengan *marhun*. Semua biaya yang terkait secara langsung dengan *dzat'ain marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, ia memiliki tanggungan atas kemaslahatan dan kebaikan *dzat marhun* karena ia merupakan pemiliknya. Bagi murtahin memiliki kewajiban untuk menjaganya dan biaya terkait dengan hal itu karena *marhun* layaknya sebagai titipan dan ia berkewajiban untuk menjaganya.

e. Ijma Para Ulama

Ijma' para ulama sepakat memperbolehkan akan *rahn*. Ulama fiqh sepakat atas keabsahan praktik *rahn*, baik dalam kondisi normal (di rumah) maupun dalam perjalanan kerana adanya kemutlakan *nash* yang terdapat dalam hadits. Dan juga tidak dipersyaratkan tidak adanya seorang penulis yang akan melakukan pencatatan transaksi secara tempo kerana adanya ketetapan diperbolehkan akad *rahn* dalam hadits secara mutlak.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, DSN menetapkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan pemanfaatan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, tetapi dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Manfaat yang di dapat bank syariah dari akad *rahn* bahwa bank memperoleh loyalitas nasabah serta keuntungan dari imbalan berupa *fee* yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminkan kepada bank dari memfasilitasi pengikatan jaminan tambahan dalam pembiayaan. Bagi nasabah, akad *rahn* ini berikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam memperoleh pinjaman dana multiguna.

Risiko utama dari produk dan akad *rahn* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika nasabah wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika utang diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko yang berasal dari pergerakan nilai tukar

2.2.4 Persamaan dan Perbedaan antara *Rahn* dan Gadai

Merinci persamaan dan perbedaan antara *rahn* dan gadai diuraikan dalam Anshori (2005:102) sebagai berikut. Persamaannya adalah:

- 1) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
- 2) Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- 3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan .
- 4) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
- 5) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.


Sedangkan perbedaannya adalah:

- 1) *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.

- 2) Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No.4 tahun 1996.
- 3) Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai (penggadai). Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU No.42 tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan.

2.3 Praktek Operasional Bank Syariah

2.3.1 Sistem Operasional Bank Syariah



Gambar : Operasional Perbankan Syariah
Sumber : Yaya dkk., 2009:57

Keterangan:

1. Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudharib*. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
2. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
3. Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
4. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjut dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun

penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.

5. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *kliring*, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

2.3.2 Konsep Operasional Perbankan Syariah

Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut dalam Suwiknyo (2010:7-8) adalah:

a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas *al-wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang

berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*).

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

1. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
2. *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

e. Prinsip Fee (Jasa) (*al-Ajr wa-lumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

2.3.3 Produk Penyaluran Dana pada Perbankan Syariah

Menurut Muhammad (2002:19-20), produk penyaluran dana pada Bank Syariah terdiri dari :

1. Mudharabah

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

2. Salam

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

3. Istishna'

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

4. Ijarah wa Iqtina'

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. *Murabahah*

Pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

6. *Al-Qardhul Hasan*

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

7. *Musyarakah*

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, dimana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembiayaan keuntungan berdasarkan perjanjian.

2.3.4 Akad Gadai pada Bank Syariah

Rais (2005:73) menjelaskan dalam mekanisme operasional gadai syariah, dapat dilakukan dengan menggunakan akad sebagai berikut:

a. Mekanisme Akad *Qardhul Hasan*

- 1) *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*;
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya;

- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad;
- 4) Selanjutnya, setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih*, yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan);
- 5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah *fee* kepada *murtahin*.

b. Mekanisme Akad Ijarah

- 1) *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola maupun yang dapat dikelola/dimanfaatkan) yang akan diserahkan kepada *murtahin*;
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai barang simpanan;
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad;
- 4) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang;
- 5) Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, maka *rahin* akan memberikan sejumlah *fee* kepada *murtahin*.

c) Mekanisme Akad *Rahn*

- 1) Nasabah mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa *marhun* (dapat dimanfaatkan/dikelola) yang akan diserahkan kepada *murtahin*;
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan *marhun bih*;
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad *rahn*;
- 4) Setelah akad dilakukan, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan);
- 5) Setelah *rahin* menerima sejumlah *marhun bih* dari *murtahin*, maka selanjutnya akan dilakukan kesepakatan kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah *marhun* tersebut disepakati untuk dikelola, maka ditentukan siapa yang mengelola dan baru dilakukan akad pemanfaatan *marhun* tersebut (akad sesuai dengan jenis barangnya).

2.3.5. Riba

a. Pengertian Riba

Antonio (2001:37) Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah (tambahan)*. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti “pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah “pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-

meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam” .

Menurut *Ensiklopedi Islam Indonesia* dalam Wirnyaningsih dkk (2005:21):

Ar-Riba atau ar-Rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambahan dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'*, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Menurut Warjiyo dalam Wirnyaningsih dkk (2005:21) mengatakan:

Dari pelajaran sejarah masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa *“interest”* dan *“usury”* yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase. Istilah *“usury”* muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap *“wajar”*. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

b. Perbedaan Riba/Bunga dan Bagi Hasil

Tabel 2.2 Perbedaan riba/bunga dan bagi hasil

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Antonio (2001:61)

c. Riba dalam Pandangan Agama Islam

Umat Islam dilarang mengambil apapun jenis riba. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits:

Al-Qur'an QS Al-Baarah Ayat 275-276:




Artinya:

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.


Al-Qur'an QS. Ar- Rum(30) Ayat 39:



Artinya:

39. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).


Al-Qur'an QS. An- Nisa (4) Ayat 161:




Artinya:

161. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Al-Qur'an QS. Ali Imran (3) Ayat 130:





Artinya:

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

2.3.6 Kinerja

Menurut Amstrong dan Baron dalam Fahmi (2011:2) mengatakan “kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi”. Menurut Handoko dalam Tika (2010:121) mendefinisikan “kinerja sebagai proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan”. Suntoro dalam Tika (2010:121) mengemukakan bahwa “kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu”.

Menurut Bastian dalam Fahmi (2011:2) mengatakan:

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terutang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Menurut Fahmi (2011:2) “kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Menurut Hasan (2010:85) persepsi kinerja (*perceived performance*) perbankan didasarkan pada pengetahuan, keyakinan dan penilaian terhadap merek, kinerja produk, citra, dan pelayanan bank yang diterima oleh nasabah. Sekali penilaian terhadap merek, kinerja produk, citra, dan pelayanan bank

dipersepsikan memuaskan, maka kesetiaan nasabah akan terbentuk menggunakannya secara berulang-ulang untuk jangka panjang.

Pengukuran kinerja

Menurut Alicia (2008) Kata kinerja merupakan kata yang sering mendapat perhatian khusus oleh setiap individu, kelompok maupun organisasi perusahaan. Kata ini sering disandingkan dengan kata lain, seperti kinerja individu, kinerja kelompok, maupun kinerja organisasi. Kinerja menurut kamus Bahasa Indonesia berarti "suatu yang dicapai" atau prestasi yang dicapai atau diperlihatkan sehingga kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kinerja oleh individu perusahaan. Sedangkan pengukuran kinerja menurut Gibson dalam Alicia (2008) adalah "suatu tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta mampu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik".

Mengukur kinerja perusahaan dalam Tika (2010:124) dilakukan dengan dua metode berikut, yaitu:

1) Metode UCLA

Menurut Alkin dalam Tika (2010:124) membagi evaluasi ke dalam lima macam, yaitu:

- a. Sistem *assessment*, yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan metode ini dapat menghasilkan antara lain informasi mengenai posisi terakhir dari seluruh elemen program promosi yang tengah diselesaikan.
- b. Program *planning*, yaitu evaluasi yang membantu penilaian aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya. Model ini dimaksudkan untuk mengevaluasi misalnya apakah posisinya di pasar.
- c. Program *implementation*, yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan
- d. Program *improvement*, yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana

mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

- e. Program *certification*, yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat program.

2) Metode **Balanced-Scorecard**

Metode ini dikemukakan oleh Kaplan dan Norton dalam Tika (2010:125),

yaitu:

Balanced berarti keseimbangan, sedangkan *scorecard* adalah kartu yang dipakai untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang atau kelompok. Jadi, *balanced scorecard* adalah metode untuk mengukur kinerja seseorang atau kelompok/organisasi dengan menggunakan kartu untuk mencatat skor hasil-hasil kinerja. *Balanced scorecard* merupakan ide untuk menyeimbangkan aspek keuangan dan nonkeuangan serta aspek internal dan eksternal perusahaan.

Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik menurut Lynch dan Cross dalam Alicia (2008) adalah sebagai berikut:

- 1) Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- 2) Memotivasi para pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- 3) Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- 4) Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur, menjadi lebih nyata sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- 5) Membangun komitmen untuk melakukan suatu perubahan dengan melakukan evaluasi atas perilaku yang diharapkan tersebut.